

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN KASASI
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg.**

Pada hari Selasa Tanggal 3 Februari 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUDARSONO, *dahulu* beralamat di RT 30 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, *sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya*, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON KASASI**;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, telah diajukan pernyataan kasasi pada Pengadilan Negeri Tenggarong oleh LONGAT AMERON Pekerjaan Legal PT Khotai Makmur Insan Abadi (Perusahaan), berkedudukan di Jl. Poros Samarinda-Tenggarong KM. 12 Desa Bukit Raya, RT. 16, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari PT. KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI selaku Pemohon Kasasi, yang menerangkan bahwa ia menyatakan kasasi secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 243/PDT/2025/PT SMR, tanggal 15 Januari 2026 dalam perkara antara:

PT. KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI SEBAGAI PEMOHON KASASI

LAWAN

JASMANI SEBAGAI TERMOHON KASASI;

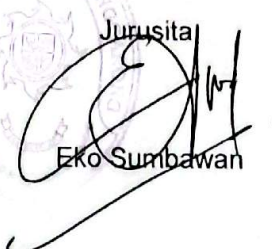
SUDARSONO SEBAGAI TURUT TERMOHON KASASI I;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ATR/BPN REPUBLIK

INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERMOHON KASASI II;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik..


Jurusita

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN PERMOHONAN KASASI

Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



.....